

PENETAPAN — KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 92 TAHUN 2023, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kemudian guna memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2023.